

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta keberadaan internet dapat memberikan kemudahan bagi setiap pengguna teknologi, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan saat ini beberapa platform aplikasi membuat kecanggihan teknologi semakin sempurna, salah satunya seperti menyediakan pembuatan video yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik, contoh dari salah satu aplikasi yang mempunyai fitur ini adalah aplikasi “TikTok”.

Tik tok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan music, baik itu video tarian, menirukan gerakan, video joget dan video-video parodi lainnya.¹ Pengguna tik tok dibuat sekreatif mungkin berimajinasi sebebaskan dan semenarik mungkin. Selain memberikan hiburan tik tok juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi yang mana menurut kamus besar bahasa indonesia, komisi adalah imbalan (uang) atau presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.² Dalam hal bermuamalah komisi disebut juga dengan upah. Upah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun cara mendapatkan Komisi atau upah dari aplikasi tik tok salah satunya dengan cara melakukan live streaming di tik tok.

Live streaming ada dan menjadi sebuah kemajuan teknologi berupa file yang dapat langsung dilihat atau ditonton oleh seluruh pengguna aplikasi tiktok di berbagai dunia tanpa

¹ Malimbe, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35815>

² Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2021, <https://kbbi.web.id/komisi-2>.

harus mendownload live tersebut penonton dapat dengan mudah melihat secara langsung siaran tersebut.³ Syarat ketika pengguna aplikasi tiktok melakukan live streaming adalah dengan jumlah minimal pengikut 1.000 orang. Host talent adalah sebutan untuk seseorang yang sedang melakukan live streaming. Live streaming sendiri bisa dilakukan sendiri ataupun bersama dengan pemilik akun tiktok yang lain. Fitur live streaming di aplikasi tik tok sendiri pada dasarnya diperbolehkan karena salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam baik dari segi pekerjaan (konten) yang dibawakan dan tidak merugikan pihak manapun.

Di dalam proses live streaming yang sedang digandrungi pada zaman sekarang terkadang mengandung konten-konten yang tidak semestinya. Seperti contoh live mandi lumpur, challenge makan pedas, challenge mandi air es dan masih banyak lagi. Dari konten live ini pemilik akun tiktok akan mendapatkan gift dari para penonton. Dan dari gift inilah seorang konten live tiktok mendapatkan pendapatan atau upah yang diberikan langsung oleh pihak tiktok.

Berkaitan dengan komisi atau upah pada live streaming tiktok sendiri menggunakan sistem penukaran gift yang didapatkan oleh host talent ketika melakukan live streaming di aplikasi tik tok tersebut dan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah jualah, yang secara bahasa artinya suatu imbalan atau reward yang diberikan atas pencapaian hasil (natijah).⁴

Hakikat Ju'alah menurut substansinya tertuang dalam kontrak atau penugasan karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana para talent yang tampil mempunyai kewajiban untuk menampilkan pertunjukan dan penonton mempunyai hak untuk menonton ketika live. Secara tidak langsung, penonton memberikan penghargaan terhadap bakat pembawa acara karena penonton menikmati konten yang disajikan oleh bakat pembawa acara. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad

³ Febriani, “*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*”, 50.

⁴ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung:

Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

Ju'alah menjelaskan bahwa ju'alah adalah suatu kewajiban (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil kerja tertentu. Namun ju'alah menurut hukum ekonomi syariah adalah pemberian sejumlah imbalan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas pekerjaan yang telah dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama. Salah satu pilar Ju'alah yang harus dipenuhi adalah adanya pekerjaan. Syarat pekerjaan ini adalah pekerjaan yang prestasi atau hasilnya diketahui dan dapat diukur.

Berdasarkan penelitian dari Citra Abliya Gusti tahun 2021 yang berjudul “TikTok Takes Over: Utilizing Live TikTok and TikTok Shop for Business Promotion” menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial, khususnya TikTok yang booming selama dua tahun terakhir, dan penambahan fitur baru ke aplikasi dimanfaatkan sebagai peluang olehnya pengguna. Selain itu, terdapat banyak fitur yang mendukung proses bisnis, seperti mempromosikan produk melalui video TikTok menggunakan tagar untuk meningkatkan visibilitas juga dikenal sebagai FYP. Selain itu, bisnis dapat mempromosikan produk mereka menggunakan fitur langsung di aplikasi, memungkinkan interaksi dua arah antara penjual dan pembeli.

5

Selain itu penelitian dari Neng Ayu Sa'adah pada tahun 2022 yang berjudul “Dakwah Melalui Live Streaming Tiktok Pada Mobile Legends; Studi Fenomenologis Akun @Abiazkakiaa” menyatakan bahwa dakwah bisa dilakukan dimanajuga tidak hanya dari mimbar ke mimbar tetapi dari satu media ke media yang lain. Tetap memiliki tujuan dan juga visi misi yaitu membawa pada perubahan untuk menjadi lebih baik. Dakwahnya pada anak-anak yang bermain mobile legend dan dilebarluaskan melalui aplikasi Tiktok dengan fitur Live Streaming Ini menjadi kan dirinya viral dan sorotan mata sebab metode dakwahnya yang berbeda dari yang lainnya.⁶

⁵ Citra Abliya Gusti, *TikTok Takes Over: Utilizing Live TikTok and TikTok Shop for Business Promotion* vol 1 Internasional Journal of Ethnoscience Bioinformatic Innovation invention and Techno-Science, 2021, 33, <https://doi.org/10.54482/IJEBIIITS/vol01-iss1/5>

⁶ Neng Ayu Sa'adah, *Dakwah Melalui Live Streaming Tiktok Pada Mobile Legends; Studi Fenomenologis Akun @Abiazkakiaa* vol 13 no 2 Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2022, 10, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index>

Adapula penelitian dari Moh. Samsul Arifin dan Muhammad Fauzi pada tahun 2022 yang berjudul “Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Hukum Islam” menyatakan bahwa fenomena live mandi lumpur ini merupakan ajang mengemis online yang mana nanti pada saat live mereka akan meminta belas kasihan dengan itu penonton akan memberikan gift secara Cuma-Cuma kepada mereka padahal hal tersebut dilarang dalam Islam.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang hanya terfokus pada gambaran umum mengenai aplikasi tiktok dan juga fitur live streaming sehingga belum adanya pembahasan mendetail mengenai sistem pengupahan live streaming tiktok, maka dari itu peneliti tertarik untuk meninjau dari segi akad, syarat dan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “SISTEM PENGUPAHAN JASA LIVE STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 62 TAHUN 2007 TENTANG AKAD JU’ALAH”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian ialah bersifat holistic atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan, maka dari itu pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada sistem pengupahan yang diterima para host live streaming tiktok untuk kemudian dideskripsikan secara jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan jasa live streaming pada social media tiktok?
2. Bagaimana prespektif fatwa DSN MUI no. 62 tahun 2007 tentang akad ju’alah mengenai sistem pengupahan jasa live streaming tiktok?

⁷ Moh.Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Hukum Islam* vol.7 no.2, jurnal Al-Ibrah,2022

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan jasa live streaming pada social media tiktok.
- b. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN MUI no.62 tahun 2007 tentang akad ju'alah mengenai sistem pengupahan jasa live streaming tiktok.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian Sistem Pengupahan Jasa Live Streaming Tiktok Perspektif Fatwa DSN MUI No.62 Tahun 2007 ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah khazanah pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran atau literasi untuk mempelajari para pembaca dan peneliti yang akan mengangkat fenomena yang hampir serupa.

- b. Manfaat praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian dan hasilnya diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai sistem pengupahan yang terjadi dalam melakukan live streaming menggunakan aplikasi tiktok.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi serta acuan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan sistem pengupahan jasa live streaming tiktok perspektif fatwa DSN MUI no. 62 tahun 2007 tentang akad ju'alah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini bertujuan memberi gambaran tentang persiapan skripsi ini dalam skala global. Sistem penulisan yang dipakai kajian ini ialah seperti berikut:

a. Bagian Awal

Pada bagian awalnya mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar

b. Bagian Isi

Dalam bab ini memuat dan menjelaskan mengenai beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN:

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang permasalahan, fokus kajian, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi kerangka teori yang berisi landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang relevan dan juga berisi tentang kerangka berfikir dari penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat pendekatan serta jenis kajian, setting kajian, subjek kajian sumber data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini juga memaparkan hasil dari penelitian empiris yang sudah dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini termasuk bagian akhir dari skripsi yang akhirnya akan membuat kesimpulan, penutup serta saran.

c. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdapat daftar pustaka, berbagai lampiran serta daftar riwayat pendidikan dari peneliti

